



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

4 7401  
2004

Nomor : 1033/D/T/2004  
Lampiran :  
Perihal :

27 Februari 2004

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Universitas Borobudur di Jakarta

Kepada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Borobudur  
Jl. Kalimantan No. 1  
Jakarta

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**B. Landasan Peraturan:**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 102 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 176/O/2001;
  - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

**B. Memperhatikan:**

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No.153/D2.2/04' tanggal 3 Februari 2004.;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum jenjang program Pascasarjana (S2), pada Universitas Borobudur di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;  
Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.

ljPeny3/hal15-16/februari04/jm



# UNIVERSITAS BOROBUDUR

Terakreditasi Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 044/BAN-PT/AK-VII/S1/XII/2003 Tgl 15 Desember 2003

Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Telp. (021) 8613868 - 8613870 - 8613871 - 8613877 - 8618293 Fax. 8613872

## SURAT PERNYATAAN

Nomor : 019/T.2/III/2004

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Maret 2004 di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Basir Barthos  
Jabatan : Rektor Universitas Borobudur  
SK/Yayasan : 061/YPB-SK/XII/2001 tanggal 21 Desember 2001  
Alamat : Jalan Raya Kalimalang No. 1. Jakarta.

Sehubungan dengan Pengusulan "Ijin Penyelenggaraan" Program Studi/Jurusan Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Borobudur di Jakarta, maka dengan ini kami menyatakan :

1. Bahwa kami menyanggupi untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 dan No. 045/U/2002 serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2003/2004.
  2. Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tersebut di atas baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun Akademik pertama Ijin Penyelenggaraan Program Studi diberikan.
  3. Bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin Penyelenggaraan program studi diberikan.
  4. Bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usulan pembukaan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup Program Studi tersebut.
  5. Bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut pada butir 4.
  6. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian di bidang Ilmu Hukum minimal sebanyak 2 (dua) judul per tahun yang dipublikasikan di Jurnal Nasional atau Internasional.
  7. Bahwa kami tidak akan mengajukan permohonan akreditasi BAN - PT sebelum mendapat keputusan tentang kelanjutan penyelenggaraan program studi setelah hasil evaluasi sesuai dengan butir 2
  8. Bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional termasuk meminta bantuan Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana (BPPS).
- Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani di atas meterai yang cukup, 1 (satu) disimpulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.



Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Basir Barthos



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 378/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 September 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

AN  
 TUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 ANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
 /MOR : 378/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014  
 /ANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 27 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 26 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Elektro	223	C
2	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Administrasi Pendidikan	339	B
3	03	Universitas Borobudur, Jakarta	Ilmu Hukum	310	B
4	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Islam	349	B
5	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Perbandingan Agama	284	C
6	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Keperawatan	284	C
7	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi	316	B
8	04	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor, Bogor	Ekonomi Syari'ah	302	B
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani, Cimahi	Keperawatan	256	C
10	04	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Psikologi	267	C
11	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Psikologi	309	B
12	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Ilmu Pendidikan Guru	241	C
13	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Olahraga	375	A
14	05	Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Agama Kristen	209	C
15	05	Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Agama Kristen	254	C
16	05	Universitas Gadjah Mada, Jakarta	Ilmu Hukum	368	A
17	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	364	A
18	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Manajemen Pendidikan Islam	280	C
19	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Biosain	337	B
20	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Fisika	305	B
21	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	244	C
22	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Ilmu Pertanian	311	B
23	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Sosiologi	327	B

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPM: 002219



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 378/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014, menyatakan bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 27 - September - 2014 sampai dengan 26 - September - 2019.*

Jakarta, 27 - September - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua





T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.04.14  
08:06:55 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1939/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IV/2021

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS  
BOROBUDUR, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Magister Universitas Borobudur, Kota Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BOROBUDUR, KOTA JAKARTA TIMUR

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Ilmu Hukum pada Program Magister Universitas Borobudur, Kota Jakarta Timur, memenuhi syarat

**Peringkat Akreditasi Baik**

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN